

LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani

Narasumber : Rieke Ratina, SE, MM

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tempat : Lt.2 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tanggal : 13 Mei 2008

Pukul : 09.00-11.00 WIB

P: Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, pemeriksaan seperti apa?

N: Kita lebih condong ke pemeriksaan administratif yah, baru setelah itu dilakukan eksekusi di lapangan yang mana melibatkan beberapa dinas terkait.

P: Dinas apa saja itu bu?

N: Dina Tata Kota, Dinas Bina Marga, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sat Pol PP.

P: Eksekusi maksudnya gimana bu?

N: Sifatnya sudah membongkar, jadi hasil pemeriksaan, pembongkaran reklame nakal. Jadi hasil reklame-reklame yang sudah habis jatuh tempo tetapi belum diperpanjang, kita beri surat sampai dengan teguran ketiga, tetapi belum dibayar juga baru kita bongkar dengan tim gabungan.

P: Kira-kira berapa banyak yah bu dalam waktu per bulan terjadi pembongkaran?

N: rata-rata 10 per bulan, tapi biasanya lebih sampai 20 reklame bulan.

P: Di Perda saya baca tentang penyidikan, itu bagaimana bu?

N: Oh itu ppns, melanggar dengan sengaja.

P: Itu tau darimana bu kalau melanggar dengan sengaja?

N: misalnya reklame ada biro, ternyata dari klien sudah dibayar lewat biro, tapi biro bilang belum dibayarkan, Cuma kalau penyidikan belum berjalan yah kita, baruantisipasi aja. Kita sifatnya pertama cek data, prosedur awal, kita punya data tahun kemarin dan sekarang, misalnya tahun 2007, ada 10, ternyata ada dibayar Cuma 5, kita biasanya memberi surat teguran pertama, dalam seminggu diberi surat teguran kedua, dalam jangka waktu seminggu belum juga dibayar, kemudian diberikan surat ketiga, kalau belum bayar juga dimasukkan dalam TO (Target Operasi), kalau membayar kena denda sebesar 2% per bulan. Jika tidak dibayar dibongkar. Dibongkar itu ada dua macam yah, pertama dia sudah punya ijin, masa pajak, tetapi belum diperpanjang tetapi sudah jatuh tempo, kedua reklame liar, yang tidak mempunyai ijin, atau memasang menjorok ke jalan, atau membahayakan pengemudi, contoh memakai bahan yang menyilaukan.

P: Memang tidak ada pemberitahuan sebelumnya?

N: Ada, tetapi tetap saja ada wajib pajak nakal setelah dipasang ternyata kok menyilaukan..

P: Untuk di Bogor sudah ada reklame bentuk LCD belum bu?

N: Oh belum ada untuk di Bogor.

P: perbatasan wilayah reklame di Kota Bogor dimana saja bu?

N: Sampai dengan perbatasan rancamaya, sindang barang. Untuk Bogor Utara samapai daerah Kedung Halang Brimob. Untuk Bogor Timur sampai dengan Ciawi. Lahannya kecil, untuk itu kita harus mengatur dengan benar agar tidak terlalu banyak.

P: Prosedur pemasangan reklame?

N: Untuk lahan Pemda, Pemohon mengajukan surat ke Walikota, kemudian ke asisten Tata Praja, setelah itu baru kita koordinasi melibatkan 4 dinas, Dispenda, DDLAJ, Tata Kota melibatkan pertamanan dan IMB, Bina Marga. Kita datang ke satu jalan, melihat dari memungkinkan atau tidak, dari sisi Dispenda melihat apakah menutupi reklame lain atau tidak, karena *complain* nya ke Dispenda, Sisi Tata Kota sisi pertamanannya misalnya galiannya, jangan sampai menggali tapi dibiarkan begitu saja, untuk IMB dari daya tahan konstruksi setelah dibangun, diatas 6 meter membayar retribusi IMB reklame, Bina Marga lebih ke masalah lahannya milik Pemda atau Swasta, kalo lahan Pemda setelah DAMIDA (Daerah Milik Jalan) dari sisi Bina Marga yang tahu. Ada perbedaan harga reklame untuk lahan Pemda dan Swasta semuanya masih dalam pengawasan Dispenda, bedanya swasta tidak harus melalui pihak lain. Untuk DLLAJ tadi untuk melihat tidak mengganggu pengemudi, tidak mengganggu rambu lalu lintas, dengan minimal ketinggian 4,2 meter untuk yang menjorok ke jalan, semakin tinggi semakin mahal. Khusus dalam sarana harus melewati 4 Dinas. Untuk bina marga yang menangani seksi perencanaan, untuk DLLAJ seksi sarana prasana, Tata Kota seksi pertamanan dan IMB, lebih banyak di pertamanan yah, karena IMB kalo reklame nya sudah jadi. Biasanya kita ada rapat tim kemudian *survey* bareng-bareng ke lapangan dengan *sector leader* ada di Dispenda, tim pembongkaran juga sama Cuma bareng Sat Pol PP dan Tata Kota dengan bidang PJU, pertamanan juga. Dengan Surat Perintah dari Dispenda, yang berangkat bukan kepala seksi tetapi stafnya.

P: Sebelumnya pasti ada *crosscek* data itu prosesnya bagaimana?

N: Itu dari bidang PAD, yang lewat seminggu biasanya masuk teguran satu, bisa ditanyakan pada pak Bambang bagian PAD, biar jelasnya nanti ditanyakan. Untuk teguran ketiga baru disampaikan kepada Pak An an bidang Pengendalian. Dibongkar sendiri juga bisa, jika tidak kita yang membongkar. Reklame ini official, ketetapan nya dari kita, karena perhitungannya masih rumit, tetapi tetap dijelaskan kepada WP.

P: Proses perijinannya berapa lama?

N: Sebentar paling Cuma beberapa hari , hanya kelengkapannya saja yang suka lama, seperti foto reklame, dan reklame di atas 6 meter harus ada ijin IMB, harusnya paling lama seminggu. Terus ada sewa lahan yang bayarnya ke Bina Marga untuk di lahan Pemda, biasanya dari Bina Marga 2 hari, kecil atau besar, ukuran fondasinya yang dilihat. Untuk cek lapangan karena melibatkan beberapa dinas, menunggu sampai 5 pemohon baru kita berangkat, karena mengeluarkan banyak biaya yah kalau satu-satu. Penentuan tetap di Bapak Walikota, kita hanya memberi saran hasil pemeriksaan. Misalnya kalau reklame mengandung sara unsur-unsur yang membahayakan atau politis baru ditolak. Reklame kalo dari segi pajak urutan ketiga, sejak Mei 2007, peraturan Walikota no 10 Tahun 2007, peraturan baru. Sekarang harganya dibedakan diadakan keadilan, semakin tinggi reklame harganya semakin mahal, lokasi harga dibedakan, enggak kaya dulu semua sama. Misalnya Pajajaran lebih mahal di persimpangan jalan dari pada di jalan lainnya. Apakah di jalur hijau, atau di bahu jalan. Taman lebih mahal karena sudah dipelihara sama kita. Kalau jalan baru belum ada tamannya lebih murah.

P: pemeriksaan yang dilakukan di Dispenda, apa saja?

N: Lebih ke administratif, dan pemeriksaan lapangan sebelum pemasangan reklame, dari tim PAD. Ada beberapa yang sengaja misalnya, Wajib Pajak diwangwang, misalnya paling tingginya tilu meter gitu, enggak taunya setelah di cek bisa jadi lebih kecil. Karena diukur dari permukaan tanah. Salah satu persyaratan untuk pembayaran reklame adalah cek lapangan, begitu juga untuk perpanjangan. Biasanya ada yang ganti ukuran, misalnya perusahaan itu cabang, terus oleh pusat disuruh ganti reklame, mungkin WP juga ga ngeh kalo ada perubahan harus ada perubahan harga juga. Tim untuk cek lapangan berbeda dengan tim eksekusi, tim pemeriksaan lapangan di bagian PAD, karena membayarnya di bagian PAD, sedangkan eksekusi hasil pemeriksaan di bidang pengendalian.

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani

Narasumber : Aristianingsih

Jabatan : Staf Seksi Perencanaan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tempat : Lt2 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tanggal : 13 Mei 2008

Pukul : 10.30-11.00 WIB

P: Kalau untuk pembongkaran berapa staf yang dikirim?

N: 20 orang untuk billboard, sedangkan kainnya 8 orang, dengan rincian untuk billboard DLLAJ 2 orang sisanya Dispenda, biasanya 12 orang, Bina Marga 2 orang, Tata Kota 2 orang, Sat Pol PP 2 orang.

P: Reklame kain 8 orang, termasuk 4 dinas?

N: 8 orang reklame dari Dispenda semua. Seminggu dua kali untuk reklame kain, setiap senin dan kamis, untuk spanduk dan umbul-umbul. Sedangkan *billboard* sebulan sekali, karena beda masa pajak, karena kalo kain per hari ada, *billboard* per tahun. *Banner* minimal seminggu.

LAMPIRAN 3

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani

Narasumber : Drs. Bambang Suhermawan

Jabatan : Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tempat : Lt2 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tanggal : 13 Mei 2008

Pukul : 11.00-12.00 WIB

P: Bapak dalam hal PAD mengatur semua ketentuan tentang pajak daerah?

N: iya saya disini mengatur semua pajak daerah di Kota Bogor

P: Bagaimana mengenai proses pemeriksaan pajak reklame?

N: proses pemeriksaan yang mana? Karena banyak sekali

P: Pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor ini?

N: Oh iya pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan kita lakukan, tapi mungkin pemeriksaan disini lebih kepada pemeriksaan sederhana mungkin yah

P: bisa dijelaskan tidak pak?

N: begini pemeriksaan kantor, lebih pada hal administratif dilihat dari SKP data dokumen yang ada disini, untuk mengetahui apakah WP tersebut kurang bayar atau tidak. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan pada saat adanya wajib pajak atau perusahaan yang mendaftarkan untuk memasang reklame.

P: Setiap berapa lama pemeriksaan tersebut dilakukan? Bagaimana caranya?

N: Ya dipilah-pilah setiap bulannya sehingga, setiap bulan kita melakukan pemeriksaan. Sedangkan untuk pemeriksaan lapangan selalu dilakukan setiap ada wajib pajak yang mendaftarkan. Dilakukan survei terlebih dahulu dari Dinas Pendapatan Daerah.

P: Dalam melakukan pemeriksaan tersebut pihak siapa saja yang terkait?

N: Ada 5 pihak yang terkait yaitu, Dinas pendapatan Daerah sendiri, Dinas Bina Marga, Dinas LLAJ, Dinas Tata Kota, dan Sat Pol PP.

P: Bagaimana keterkaitan satu dan yang lainnya:

N: Jadi begini yah sebelum saya menerangkan keterkaitannya saya jelaskan terlebih dahulu pendaftaran reklame di Kota Bogor ini sendiri. Pertama-tama Wajib Pajak mengajukan pendaftaran di Kantor Dinas Pendaftaran Daerah Kota Bogor dengan mengisi form yang sudah disediakan untuk memberikan Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame (SPPR), kemudian melampirkan

persyaratan yang harus dilampirkan seperti biodata pemohon, pernyataan, foto copy KTP, foto lokasi, foto reklame, IMB untuk reklame diatas 6 meter dan retribusi tanah lahan yang dihitung tergantung fondasi. Setelah itu Dinas Pendapatan Daerah memberikan tanda terima berkas untuk wajib pajak. Baru dilakukan pemeriksaan lapangan dengan acuan dari berkas yang diterima dari Kasie 3B, lalu setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, terbit surat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.

P: Berapa petugas yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan lapangan ini?

N: Tidak terlalu banyak, karena wilayah Kota Bogor ini cukup padat, terdiri dari 6 kecamatan, setiap kecamatan 1 petugas dari Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan yang lainnya ikut serta seperti dari Dinas LLAJ untuk memperhatikan pengaruh reklame apakah mengganggu atau tidak bagi lalu lintas, untuk Dinas Tata Kota, melihat apakah mengganggu tata kota Bogor ini, sedangkan Bina Marga melihat fondasi bangunan reklame itu sendiri.

P: Lalu setelah pemeriksaan survei tersebut apalagi yang dilakukan?

N: Setelah itu keluar Laporan Hasil Pengecekan dari lapangan dan terbitlah Nota Perhitungan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

P: Lalu bagaimana dengan pemeriksaan pengrobohan reklame?

N: Oh itu beda lagi dengan pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemasangan reklame, pemeriksaan pengrobohan reklame dilakukan setelah ditemukan wajib pajak yang kurang bayar tetapi tetap menunggak tidak membayar, atau mungkin WP yang telah habis masa pajaknya tetapi tidak mau diperpanjang lagi jadi dibongkar.

P: Petugas yang dilibatkan apakah sama dengan pemeriksaan lapangan sebelumnya?

N: iya sama masih dengan 5 dinas yang terkait tadi.

P: Lalu bagaimana dengan pengawasan selain reklame billboard, apakah dilakukan pemeriksaan juga?

N: iya, dilakukan seminggu sekali, pemeriksaan rutin untuk selain billboard, seperti spanduk, atau stiker.

P: Bagaimana cara kita mengetahui masa pajaknya habis atau tidak?

N: Untuk selain billboard, spanduk, sticker dan lain-lain, pasti ada terdapat cap dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, dan sebelum pemasangan mereka membawa spanduknya, dihitung panjang dan lebarnya di kantor baru ditentukan jumlah yang harus dibayarkan, apabila tidak terdapat cap dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor berarti ilegal, dan akan langsung dicabut, begitu pun dengan yang masa ijinnya habis.

LAMPIRAN 4

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani

Narasumber : Ferry

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Dinas Bina Marga Kota Bogor

Tempat : Lt1 Dinas Bina Marga Kota Bogor

Tanggal : 16 Mei 2007

Pukul : 09.00-10.00 WIB

P: Jadi gini pak, sebenarnya peran serta bina marga dalam pemeriksaan reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk apa?

N: Pemeriksaan pajak reklame yang mana yah?

P: Mengenai pengeksekusian reklame untuk dirobohkan karena pajak kurang bayar, atau yang masa pajaknya telah habis.

N: Oh..mengenai itu bina marga diperlukan karena memiliki alat berat untuk melakukan pengrobohan, tetapi *Leading Sector* tetap di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor.

P: Jadi Bina Marga menunggu instruksi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor?

N: Iya betul sekali, walaupun laporan untuk WP yang tiba membayar retribusi dari bina marga dulu.

P: Apakah Bina Marga juga memberikan laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor?

N: Bina Marga hanya memberikan saran, dilihat dari fondasi reklame apakah kuat atau tidak, tapi keputusan ada di tangan Dinas Pendapatan Daerah. Bina Marga juga hanya meminjamkan alat berat untuk merobohkan reklame.

LAMPIRAN 5

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani

Narasumber : R. An An Andri Hikmat AP,MM

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tempat : Lt2 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor

Tanggal : 16 Mei 2008

Pukul : 10.30- 12.00 WIB

P: Bagaimana prosedur pemeriksaan reklame?

N: Dari mulai acuannya aja yah, dasar hukumnya Perda no 4 tahun 2005 mengenai penyelenggaraan reklame, yang kedua perda no 2 tahun 2006, mengenai pajak reklame, mengatur tata cara pengajuan, pemasangan sampai dengan pembayaran, saat berlaku habis termasuk biaya pajak berapa, disitu sudah jelas, terkait masalah peningkatan PAD adalah gong terakhir, *last question*, ekor-ekornya kesana gitu yah. Kenapa kok orang berpikir reklame berkurang tetapi malah menambah pendapatan, kenapa karena pertama wajib pajak reklame dibongkar karena habis masa berlaku, ada karena pelanggaran, ilegal. Mereka rata-rata billboard, untuk reklame ukuran kecil juga ada operasi sisir sehingga tidak ada yang terlewat, kita memegang SKPD dari tanggal berapa sampai kapan reklame tersebut berlaku.

P: Operasi sisir ini pemeriksaannya berbeda dengan pemeriksaan saat sebelum reklame tersebut didirikan?

N: Kalau itu namanya survey. Operasi sisir artinya ke lapangan disesuaikan dengan data yang ada di kita. Misalnya di pajajaran data di kita 100, ternyata ada Cuma 80. Berarti yang 20 apa itu? Dilakukan pemeriksaan ini per triwulan, tim gabungan. Kenapa dilakukan per triwulan, karena per bulan ada yang dilakukan oleh tim Dispenda itu sendiri. Sama-sama operasi sisir, karena jika kita tidak bergabung dengan dinas lain, ada hubungan dengan dinas lain, misalnya memasang di trotoar berurusan dengan Bina Marga, Di jalur hijau dengan Tata Kota, ada yang di shelter, berhubungan dengan DLLAJ, penegaknya Sat Pol PP, tapi leader sector tetap di Dispenda. Dari operasi sisir kelihatan mana yang baru mana yang mas berlaku habis, mana yang illegal. Yang masa berlaku masih ada dibiarkan. Untuk Masa Berlaku habis akan keluar surat pemeberitahuan dari PAD. Kalau yang illegal suratnya dari saya, pengendalian, dengan waktu 3 hari. Berupa surat teguran, jika ada respon maka akan dimasukkan dalam data kita untuk target operasi pembongkaran. Untuk masa berlaku habis, diberi surat perpanjangan dengan jangka waktu 21 hari. Jika tidak direspon diberi surat teguran oleh saya apakah dilakukan pembongkaran sendiri atau oleh saya. Nah kemudian dari hasil itu maka akan terjadi penurunan PAD dengan tidak adanya pembayaran, apalagi

yang illegal tidak masuk target, tetapi dengan adanya pembongkaran, wajib pajak lain akan lebih taan, merupakan *shock* terapi bagi mereka, melihat wajib pajak lain ditebang. Jika ditebang kan harus dari nol lagi melakukan *survey* lagi, dan lain-lain sehingga mengeluarkan banyak *cost* lagi. Justru dengan pemeriksaan membuat PAD lebih meningkat. Terus apabila masa berlakunya habis kita tebang, dan bila titik-titik tersebut diisi orang lagi, untuk itu bisa menutupi wajib pajak yang sudah ditebang, kecuali titiknya sudah tidak memungkinkan, contoh di warung jambu, karena dipakai jalan, sudah tidak bisa dipakai reklame lagi.

P: Kalau begitu mengurangi potensi Reklame?

N: Betul, secara kuantitas berkurang, tetapi kualitas tidak. Secara bulanan bisa turun pendapatan reklame. Tetapi alhamdulillah setelah ada pemeriksaan ini malah meningkat. Dulu yang memeriksa pihak ketiga, tetapi setelah diambil alih Dispenda lebih intensif. Operasi sisir setiap minggu dilakukan oleh PAD. Saya dengan tim 7 orang anak buah saya ikut mengawasi terutama yang temporer, seperti spanduk, umbul-umbul, banner jangan sampai terlewat sehari. Kita bongkar oleh tim saya kalo terlewat. Setiap minggu 3 kali. Kita perlu tim gabungan untuk billboard karena perlu alat. Kita sebagai tim teknis, sedangkan Sat Pol PP hanya penegak Perda. Secara hitungan kuantitas berkurang, tetapi kualitas bertambah, diharapkan dengan tidak ada wajib pajak nakal, realisasinya lebih baik. Tujuan kita kan untuk penataan, jangan sampai mengejar PAD, jadi berantakan, pola penyebaran reklame sedang dikerjakan tetapi belum disahkan. Mengurangi pelanggaran, mengurangi illegal, terakhir gong nya PAD meningkat.

P: Tim Perencanaan dan eksekusi ini berbeda?

N: Tim Dinasnya sama, tetapi orangnya berbeda ada untuk perencanaan dan ada eksekusi. Sambil berjalan akan memperhitungkan secara estetika dan lain-lain pantas atau tidak. Malah reklame rokok mulai dikurangi sesuai kebijakan walikota, yang habis kontraknya tidak diperpanjang, menuju Kota Bogor yang sehat. Terus terang dulu WP nakal banyak, sekarang berkurang, paling hanya 3%, atau reklame yang menempel di pohon. Ada juga yang mendompleng, misalnya billboard merek mobil A, dibawahnya ada stiker reparasi mobil A, seharusnya bayar juga. Kemungkinan tahun 2009, stiker akan dihilangkan, karena hanya akan mengotori kota. Rumah orang, tempat sampah ditempelin stiker seenaknya.

P: Bagaimana jumlah denda tiap tahun di Dispenda Kota Bogor ini?

N: Wah hampir tidak ada yang denda, jumlahnya di bawah 1%, karena pemeriksaan kita ketat sekali, untuk spanduk, tiap hari diperiksa, sedangkan billboard sebagai contoh : Billboard AXIS ditebang di daerah pajajaran minggu besok pada saat pemeriksaan besar karena melanggar pemasangan. Tapi dengan begitu wajib pajak lebih patuh, dapat dihindari WP yang nakal.

LAMPIRAN 6

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani

Narasumber : Tonina Gunawan

Jabatan : Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Tempat : Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Bogor

Tanggal : 19 Mei 2008

Pukul : 08.30-09.30 WIB

P: Untuk masalah reklame dari DLLAJ hanya bagian ini saja?

N: Iya betul sarana dan prasarana saja, sebetulnya ketua Tim Asisten Tata Praja kaki tangan Pak Walikota, sedangkan Dispenda Hanya tim operasional. DLLAJ memberikan saran teknis, dilihat dari sisi lalu lintas yang pasti keadaan reklame tersebut tidak menghalangi rambu lalu lintas, dan sarana prasarana. DLLAJ ikut pada saat sebelum pemasangan reklame. Saat pembongkaran kita ikut, jika diperlukan atas *request* dari Dispenda.

P: Syarat apa saja yang menjadi acuan bagi DLLAJ untuk menyetujui pemasangan reklame?

N: Persyaratan pertama ketinggian bagian bawah lebih dari sama dengan 4,2 meter yang melintang ke jalan. Kedua tidak menutupi rambu-rambu lalu lintas atau lampu lalu lintas. Ketiga reklame tidak menonjol ke badan jalan. Keeempat cahaya lampu atau pantulan cahaya tidak mengganggu pengguna jalan. Kelima memperhatikan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Dari bagian ini kita diskusikan dan menghasilkan Surat Saran Teknis Pemasangan reklame yang dilaporkan kepada kepala dinas. Kalo versi kita agar syarat ini terpenuhi sudah cukup. Evaluasi ini dilakukan tergantung permohonan, kadang seminggu sekali, kadang 2 kali, kadang tidak ada sama sekali. Biasanya ke lapangan dikirim 5 orang.

LAMPIRAN 7

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani

Narasumber : Wawan S Saefudin

Jabatan : Kepala Seksi Pertamanan Dinas Tata Kota Bogor

Tempat: Lt1 Dinas Tata Kota Bogor

Tanggal : 26 Mei 2008

Pukul : 13.00-13.30 WIB

P: Begini pak, bagaimana peran Dinas Tata Kota dalam hal pemasangan reklame?

N: Dalam hal ini tata kota memiliki peran untuk menyeleksi apakah wajib pajak tersebut bisa atau tidak untuk diperbolehkan memasang reklame, peranan tata kota dilihat dari sisi estetika nya karena beberapa lahan hijau sebenarnya tidak diperbolehkan untuk memasang reklame tetapi yah karena pertimbangan untuk menaikkan PAD diperbolehkan, ada kebijakan.

P: Prosesnya biasanya dari Tata Kota berapa orang dan siapa saja yang terkait dalam pemeriksaan lapangan ini?.

N: Paling klo dari tata kota sendiri satu orang, dari bagian pertamanan dan pengendalian pembangunan, bagian IMB tapi khusus untuk reklame yang memiliki ketinggian di atas 6meter saja.

P: Bagaimana prosedur secara teknisnya pak?.

N: Jadi kita turun ke lapangan setelah itu membuat laporan yang dibicarakan dengan tim dari Dinas lainnya, tembusannya diberikan kepada Kepala Dinas begitu.

LAMPIRAN 8

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani
Narasumber : Otjim Warijim
Jabatan : Kepala Bidang Pertamanan
Tempat: Lt1 Dinas Tata Kota Bogor
Tanggal : 26 Mei 2008
Pukul : 13.30-14.00 WIB

P: Kriteria apa saja yang menjadi syarat agar reklame bisa disetujui permohonannya?

N: Dilihat dari jalur hijau itu tidak boleh untuk dipasang reklame, tapi terbentur dengan beberapa kebijakan. Untuk estetika juga Dinas Pertamanan perlu memperhatikan. Daerah *wet area* dilarang juga, sebagai contoh di sekeliling daerah Jalan Sudirman kebun raya itu sebenarnya tidak boleh untuk dipasang reklame.

P: Apakah betul kebijakan diperbolehkannya memasang reklame di daerah *wet area* karena untuk menggenjot pendapatan asli daerah saja?.

N: Ya bukan karena itu saja, hal itu diperbolehkan saja sepanjang tidak mengganggu taman, sekarang ini sedang di tentukan juga titik-titik dimana diperbolehkan adanya pemasangan reklame.

P: Jadi Tata Kota diperlukan dalam hal memantau taman di Kota Bogor?

N: Bukan itu saja, untuk pemotongan reklame dibutuhkan juga dari bagian PJU, karena menyangkut masalah listrik, untuk reklame yang memakai listrik, yang mengerti kan Tata Kota, sedangkan Dinas Pendapatan Daerah tidak mengerti apa-apa.

LAMPIRAN 9

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani

Narasumber : Herman

Jabatan : Wajib Pajak(Promotion Megaswara)

Tempat: Lt4 Kantor Megaswara

Tanggal : 27 Mei 2008

Pukul : 11.00-12.00WIB

P: Bapak menjadi wajib pajak reklame sudah berapa lama?

N: Wah sudah lama sekali saya jadi wajib pajak, reklame yang saya pasang sudah banyak.

P: Apakah bapak mengerti tentang prosedur pendaftaran pajak reklame?.

N: Lumayan, saya sudah sering mendaftar sendiri ke Dispenda, terus disurvei dulu kan biasanya oleh tata kota, seperti apakah reklame tersebut mengganggu estetika jalan atau tidak..

P: Bagaimana dengan titik lokasi reklame dengan pertimbangan dari banyak dinas, pernah mengalami kesulitan tidak pak?

N: Tidak begitu sulit, tapi yah biasanya kita kerja sama dengan beberapa dinas. Tetapi Dispenda cukup tegas. Sebenarnya untuk nilai pajak sudah baku kan ada Perda nya, variatif tergantung jalurnya, tetapi ada permainan biasanya disitu. Yang relatif adalah titiknya berpeluang orang melakukan hal-hal tertentu.

P: Maksudnya hal-hal apa?

N: Kerjasama mungkin dengan pihak dalam seperti billboard dekat jalan tol itu ada kerancuan antara jasa marga dan Dispenda karena tanahnya milik jasa marga. Karena titik punya jasa marga, sedangkan masuk ke dalam APBD Dispenda. Jadi yang berwenang bukan Dispenda dan Pertamanan tetapi Jasa Marga.

P: Bapak sudah pernah mendapat surat teguran belum, misalnya mengenai perpanjangan reklame?

N: Belum karena kita biasanya taat, sebelum diberi surat sudah memperpanjang.

LAMPIRAN 10

HASIL WAWANCARA

Interviewer : Techa Suprawardhani
Narasumber : Ibu Taryono
Jabatan : Wajib Pajak(Promotion Rolika)
Tempat: Lt1 Kantor Rolika
Tanggal : 4 Juli 2008
Pukul : 12.00-13.00WIB

P: Ibu menjadi wajib pajak reklame sudah berapa lama?

N: Kebetulan sudah cukup lama yah sejak tahun 2000 an mungkin.

P: Apakah ibu mengerti tentang prosedur pendaftaran pajak reklame?.

N: Karena saya sudah cukup sering mendaftar sendiri ke Dispenda, hapal juga dengan prosedur-prosedur pendaftarannya, yang melibatkan 5 dinas terkait kan.

P: Bagaimana dengan titik lokasi reklame dengan pertimbangan dari banyak dinas, pernah mengalami kesulitan tidak bu?

N: Tidak begitu sulit, mudah-mudah saja yah, paling hanya disurvey, tapi kalo wajib pajak tidak memiliki masalah, dengan mudah kita bisa memasang reklame tidak ada kesulitan yang serius.

P: Ibu sudah pernah mendapat surat teguran belum, misalnya mengenai perpanjangan reklame?

N: Belum karena kita biasanya taat, sebelum diberi surat sudah memperpanjang.

P: Mengenai prosedur pemeriksaan reklame di Dispenda Kota Bogor itu sendiri ibu sudah mengerti?

N: Oh sudah dan saya rasa hampir semua wajib pajak reklame mengetahui standar pemeriksaannya, bahkan kita sudah diberitahu pada saat mengajukan penyelenggaraan reklame.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Techa Suprawardhani
Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 24 September 1985
Alamat : Jalan Tunggilis no 8 Villa Bogor Indah 3,
Bogor, 16158
Nomor telepon, surat elektronik : (021) 98868536, 08568053448;
techa.suprawardhani@gmail.com
Nama orang tua : Ayah : Alm Ir H Supardiman Msc.
Ibu : Dra Iis Supriatini Mpd.
Riwayat Pendidikan Formal :
SD : SDN Polisi V Bogor.
SMP : SLTPN 1 Bogor
SMA : SMUN 1 Bogor.
S-1 : Universitas Indonesia, Depok.